BAB III

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori Kerja Praktek

3.1.1 Proses

MenurutMenurut **Indra Batian dan Gatot Soepriyanto (2011:7)** mengartikan Proses sebagai berikut :

> ”Proses merupakan aktivitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi. Proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karier. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administratif yang berbaur untuk dijadikan masukan ditransformasikan menjadi keluaran ”.

Sedangkan menurut **Djoko Muljono (2010:9)**mengartikan sebagai berikut :

> ”Proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi : sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan *input* (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, dan manusia) menjadi *output* (produk dan jasa) ”.

Berdasarkan pengertian-pengertian proses tersebut dapat penulis simpulkan, bahwa proses meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi dan pengembangan karier. Proses merupakan serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil.

3.1.2 Pengolahan SPT

Menurut **Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-29/PJ/2014** Tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT mengartikan pengolahan SPT sebagai berikut:

> "Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian dan perekaman SPT kepada wajib pajak".

3.1.3 Penerimaan

Menurut **Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 19/PJ/**2010 Tentang tata cara penerimaan dan pengolahan SPT mengartikan penerimaan sebagai berikut:

> "Penerimaan adalah penyambutan, proses, perbuatan dan cara menerima".

3.1.4 SPT Masa

Menurut **Mardiaso Mardiasmo (2011: 31)** dalam bukunya yang berjudul *Edisi Revisi 2011* mengartikan SPT masa sebagai berikut:

> "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan Menurut **Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/PJ/2011**tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan danpenglolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnyadisebut dengan SPT adalah:

> "Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagiantahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak PenghasilanWajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan".

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang,objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

3.1.4.1 Fungsi SPT

Menurut **Mardiasmo (2011 : 29),** Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untukmelaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlahpajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihaklain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
3. Harta dan Kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotonganatau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3.1.4.2 Batas Waktu

Batas waktu penyampaian SPT menurut**Mardiasmo (2011: 36)** diatur sebagai berikut :

1) WP Badan : Paling Lambat Tanggal 30 April setiap tahunnya.

2) WP Pribadi : Paling Lambat Tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

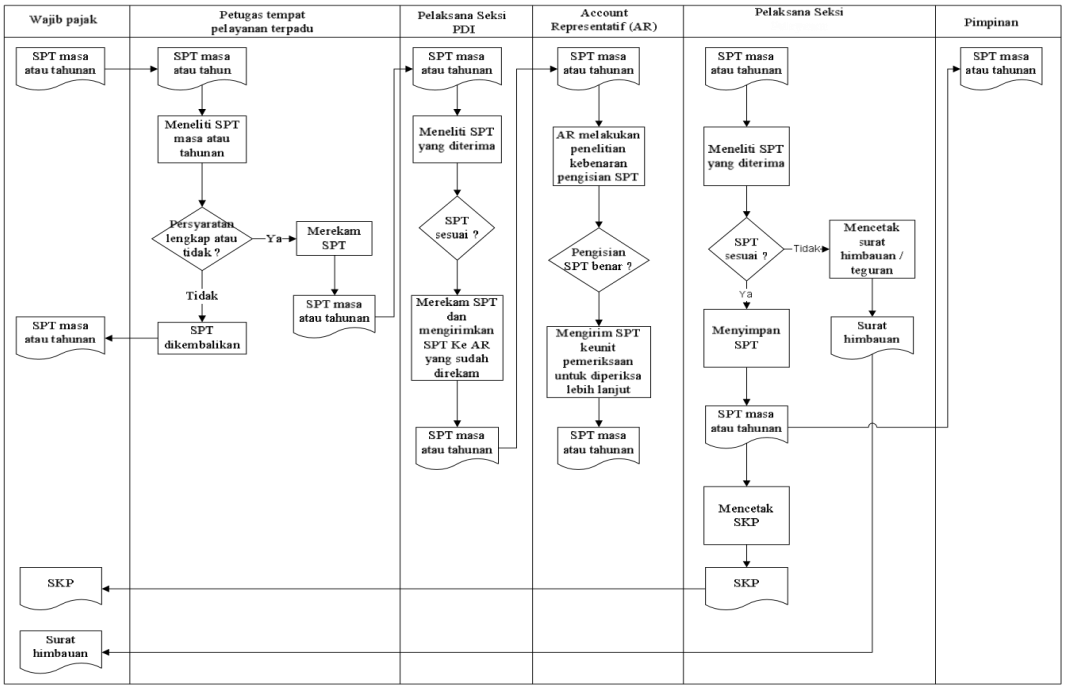
3.1.4.3 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

1. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
2. Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
3. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar

3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksaanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Proses Pengolahan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying



Gambar 3.1

Flowmap Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa yang sedang berjalan

Sumber: Seksi Pengolahan dan Data Informasi

Berikut proses pengelolaan dan penerimaan SPT masa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying diantaranya:

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT masa ke KPP
2. Sebelum diterbitkan BPS dan LPAD, SPT masa yang diterima KPP harus diteliti oleh petugas *Help Desk*
3. Petugas *help desk* meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT

4. Dalam hal WP menyampaikan SPT langsung, untuk SPT yang tidak lengkap petugas *help desk* mengembalikan SPT disertai lembar fotocopy lembar penelitian SPT kepada WP kembali, untuk SPT yang lengkap petugas *help desk* mengarahkan WP kepada petugas TPT.
5. Dalam penyampaian SPT tidak langsung, petugas *help desk* menyerahkan SPT yang diterima dan telah telah sesuai dengan ketentuan tempat pelayanan terpadu (TPT) serta SPT yang belum lengkap diterima melalui Pos/Ekspedisi pada petugas pelayanan.
6. Petugas pelayanan membuat surat permintaan kelengkapan melalui pos/ekspedisi dilengkapi fotocopy lembar penelitian SPT dan mengembalikannya ke WP.
7. Petugas TPT menerima SPT yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan merekam elemen-elemen LPAD/BPS berdasarkan SPT yang diterima
8. Dalam hal WP menyampaikan SPT langsung, petugas TPT melakukan konfirmasi dengan WP untuk memastikan kesesuaian.
9. Dalam hal WP menyampaikan SPT tidak langsung, petugas TPT memastikan kesesuaian antara elemen-elemen pada LPAD/BPS yang akan di cetak meliputi NPWP, nama WP, masa pajak dan status pembetulan dengan SPT masa.
10. Petugas TPT mencetak LPAD/BPS dan menyampaikan BPS kepada WP/Kuasa, serta menggambungkan LPAD dengan SPT disertai dokumen kelengkapan, mengghitung jumlsh lembar SPT dan menuliskan pada sudut yang telah disediakan.

11. Petugas TPT memisahkan lembar penelitian dengan SPT dan LPAD yang diterima dan mengarsipkannya. Mengelompokkan SPT beserta LPAD sesuai simpulan pada lembar penelitian dan memasukkan pada kemasasan yang tersedia.
12. Apabila kemasan SPT telah siap, petugas menyerahkan kemaasan kepada petugas pelayanan.
13. Selesai.

3.2.1.2 Hambatan-hambatan dalam Pengolahan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Menurut Ibu Wirdatul Fadhilah, pegawai di bagian Seksi Pelayanan hambatan dalam Proses Pengelolaan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying masih banyaknya Wajib Pajak yang kurang memahami SPT mengakibatkan banyak SPT yang dikembalikan karena tidak lengkap dan benar.

3.2.1.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Pengolahan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Menurut Ibu Wirdatul Fadhilah, pegawai di bagian Seksi Pelayanan beberapa upaya dalam mengatasi Proses Pengelolaan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying , sebagai berikut:

1. Wajib Pajak harus lebih berinteraksi tentang pemahanan SPT dengan bertanya kepada petugas help desk apa saja yang kurang dipahami WP.
2. Petugas TPT dan petugas help desk melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak yang bertanya tentang SPT untuk menjelaskan semua pertanyaan

Wajib Pajak yang kurang Wajib Pajak pahami terhadap SPT dan mengarahkan Wajib Pajak.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Proses Pengolahan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Proses pengolahan dan penerimaan SPT masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying sudah baik. Bila dibandingkan praktek dengan teori yang sudah ada pengolahan dan penerimaan SPT sudah sesuai dengan standar operasional yang ada dan sesuai dengan teori yang di kemukakan para ahli, walaupun masih ada permasalahan yang terjadi dibagian seksi pelayanan antara lain waib pajak yang menyampaikan pelaporan SPT yang memasuki jatuh tempo sehingga membuat antrian panjang di akibatkan karena masih banyak wajib pajak yang tidak paham tentang SPT sehingga dikembalikan oleh petugas sehingga banyak waib pajak yang datang kembali untuk melapor kembali dengan pengissian yang sudah jelas, lengkap dan benar dan membuat antrian panjang saat jatuh tempo dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman.

3.2.2.2 Hambatan- hambatan dalam Pengolahan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Dalam melakukan penilaian analisis terhadap hambatan-hambatan dalam proses dan pengolahan SPT masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, hasil analisa penulis mengemukakan bahwa hambatan yang ada sangat mempengaruhi kinerja instansi khususnya dalam proses pengolahan dan penerimaan SPT masa.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari hambatan diantaranya petugas harus mengarahkan kembali apa saja yang kurang wajib pajak pahami tentang tata cara penggunaan SPT, dan apabila masih ada SPT yang belum lengkap, jelas dan benar akan dikembalikan.oleh petugas.

3.2.2.3 Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Pengolahan dan Penerimaan SPT Masa pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Dalam melakukan penilaian analisa terhadap upaya-upaya yang dilakukan instansi terhadap proses penerimaan dan pengolahan SPT, adanya hambatan yang masih timbul ketika upaya tersebut dilaksanakan dengan cara petugas memberikan penjelasan tentang pemahanan SPT tetapi tetap saja masih ada wajib pajak yang kurang memahami SPT dan membuat antrian panjang saat jatuh tempo pelaporan SPT karena banyaknya SPT yang dikembalikan karena masih belum jelas, lengkap dan benar sehingga SPT yang sudah di kirimkan ke KPP Pratama Bandung Cibeunying dikembalikan oleh petugas.